

PEMIKIRAN KH ACENG ZAKARIA TENTANG HUKUM MEMAKAN BINATANG BUAS: KAJIAN KOMPARATIF FIKIH

Lina Nurfalalah¹; Dadang Sulaeman²; Gun Gun Abdul Basit³

^{1,2,3} MPAl, IAl Persis Garut, Indonesia

¹linanurfalah@iaipersisgarut.ac.id, ²dadangsulaeman@iaipersisgarut.ac.id,

³gungunabdulbasit@iaipersisgarut.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-06-26

Disetujui: 09-07-26

Keywords:

KH Aceng Zakaria

Islamic Union

Beasts

Istidlal

Comparative Fiqh

Abstract: *This study aims to analysis KH Aceng Zakaria's thoughts on the law of eating ferocious animals with fangs and sharp-boofed birds, the istidlal method used, and compare it with the views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the classic-fiqh-madzhab. The research uses a qualitative approach with the type of literature study through the analysis of the primary work of Al-Hidāyah fi Masā'il al-Fiqhiyyah al-Muta'aridāh and various supporting literature. The results of the study show that KH Aceng Zakaria establishes the law of makruh, not haram, through the method of tariqat al-jam'i which harmonizes the Qur'an and Sunnah by placing Surah al-An'am verse 145 as the main basis for determining the law. This view is in line with the Maliki school, but it is different from the Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, as well as the Shafi'i, Hanafi, and Hanbali schools which stipulate haram laws. These differences show that the variation in law in jurisprudence is rooted in differences in istinbat methodology, not in opposition to the sources of Islamic law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran KH Aceng Zakaria mengenai hukum memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam, metode istidlal yang digunakan, serta membandingkannya dengan pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan mazhab fikih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis terhadap karya primer *Al-Hidāyah fi Masā'il al-Fiqhiyyah al-Muta'aridāh* dan berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH Aceng Zakaria menetapkan hukum makruh, bukan haram, melalui metode *tariqat al-jam'i* yang mengharmonisasikan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menempatkan Surah al-An'am ayat 145 sebagai dasar utama penetapan hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan mazhab Maliki, namun berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali yang menetapkan hukum haram. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi hukum dalam fikih berakar pada perbedaan metodologi istinbat, bukan pertentangan terhadap sumber hukum Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman yang komprehensif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan konsumsi makanan. Ketentuan mengenai halal dan haram dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan kebersihan, tetapi juga menjadi bagian dari ketaatan seorang Muslim terhadap syariat Allah. Prinsip umum yang dikembangkan dalam fikih menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh makanan adalah halal sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai jenis hewan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi menjadi salah satu tema penting dalam kajian fikih makanan (*fiqh al-ath'imah*). (Qardhawi, 2013)

Dalam kajian fikih makanan, larangan mengonsumsi binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki kuku tajam berlandaskan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa Nabi melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring untuk memangsa serta setiap burung yang mempunyai cakar atau kuku tajam. Mayoritas ulama memahami hadis tersebut sebagai dalil yang menunjukkan keharaman kedua jenis hewan tersebut karena dianggap sebagai nash yang bersifat khusus (*khass*) yang memberikan batasan terhadap kehalalan hewan yang boleh dikonsumsi. Dalam pandangan ulama usul fikih, hadis ini menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan makanan halal dan haram setelah ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. (Indonesia et al., 2018)

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tingkat hukum larangan tersebut. Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian besar ulama Hanafi menetapkan bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan hukum haram. Akan tetapi, Imam Malik dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa larangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai makruh, bukan haram. Perbedaan ini muncul karena lafaz *nahy* (larangan) dalam hadis tidak selalu menunjukkan keharaman secara mutlak, tetapi dapat pula bermakna makruh apabila terdapat dalil lain yang mengalihkan maknanya. Selain itu, mereka mengemukakan bahwa Surah al-An'am ayat 145 hanya menyebutkan empat jenis makanan yang secara eksplisit diharamkan sehingga larangan dalam hadis dipahami sebagai bentuk penyempurnaan adab konsumsi, bukan penetapan keharaman mutlak. (Qardhawi, 2013)

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut juga tercermin dalam corak pemikiran organisasi Islam. Persatuan Islam (Persis) dikenal sebagai organisasi yang menekankan pemurnian ajaran Islam melalui kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan tarjih dan kritik terhadap praktik keagamaan yang dipandang tidak memiliki landasan kuat. Corak pemikiran Persis banyak dipengaruhi oleh semangat pembaruan dan penguatan argumentasi tekstual dalam persoalan hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran tersebut diteruskan oleh sejumlah tokohnya, termasuk KH Aceng Zakaria yang dikenal aktif mengembangkan kajian fikih dan ushul fikih di lingkungan Persis. (Wildan, 1997)

KH Aceng Zakaria memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran fikih kontemporer, khususnya dalam usaha menghadirkan hukum Islam yang berorientasi pada kekuatan dalil sekaligus tetap mempertimbangkan tradisi keilmuan klasik. Pandangannya mengenai hukum memakan binatang buas menarik untuk dikaji karena tidak hanya memperlihatkan posisi Persis dalam persoalan fikih makanan, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses *istidlal* dan *istinbath* hukum dilakukan dalam konteks keislaman Indonesia. Kajian ini menjadi penting karena sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hukum makanan dalam perspektif mazhab klasik atau fatwa umum organisasi Islam, sementara kajian yang secara khusus menelaah pemikiran KH Aceng Zakaria dan membandingkannya dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta mazhab

fikih masih relatif terbatas. (Zakaria, 2003) Terlebih lagi dengan adanya pernyataan publik dalam sebuah podcast dari salah satu tokoh muda persis yaitu ustadz Qoris Tajudin dengan tag line “anjing halal” yang sempat viral di media sosial. (Habib Ja’far, Muslim, Mamat, n.d.) Hal itu memancing pertanyaan dari banyak pihak terutama kaum pelajar yang mana pernyataan tersebut bertentangan dengan materi yang mereka terima dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam di sekolah umum atau materi fiqih di madrasah yang mana hampir seluruh sumber dalam buku pelajaran menyebutkan binatang buas, bertaring dan berkuku tajam haram untuk dikonsumsi. (Ma’arif, 2020) Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih komparatif sekaligus memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran KH Aceng Zakaria mengenai hukum memakan binatang buas dalam perspektif fikih Islam. Yang terangkum dalam tiga pertanyaan, *pertama*, bagaimana pemikiran KH Aceng Zakaria tentang hukum memakan binatang buas? *kedua*, apa dasar istidlal yang digunakan KH Aceng Zakaria dalam menetapkan hukum tersebut? dan *ketiga*, bagaimana perbandingan pendapat KH Aceng Zakaria dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta mazhab-mazhab fikih klasik dalam memandang hukum memakan binatang buas dan burung berkuku tajam? Rumusan masalah ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi pemikiran KH Aceng Zakaria dalam peta pemikiran hukum Islam, baik secara substantif maupun metodologis.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mendeskripsikan pemikiran KH Aceng Zakaria tentang hukum memakan binatang buas secara sistematis dan komprehensif. *Kedua*, menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan KH Aceng Zakaria dalam menetapkan hukum tersebut berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan kaidah ushul fikih. *Ketiga*, membandingkan pandangan KH Aceng Zakaria dengan NU, Muhammadiyah, dan mazhab fikih untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan dalam aspek hukum maupun metode penetapan hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih perbandingan serta memperkaya diskursus pemikiran hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai objek utama kajian untuk memperoleh data, memahami konsep, serta melakukan analisis terhadap suatu fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dianalisis melalui penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema hukum memakan binatang buas, pemikiran KH Aceng

Zakaria, serta kajian fikih perbandingan. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, argumentasi hukum, dan metode istinbath yang tertuang dalam teks, bukan fenomena lapangan secara langsung.(Sari & Asmendri, 2020)

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, historis, dan komparatif fikih. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul fikih yang menjadi dasar penetapan hukum memakan binatang buas. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang intelektual dan perkembangan pemikiran KH Aceng Zakaria dalam lingkungan Persatuan Islam (Persis). Adapun pendekatan komparatif fikih (*muqāran al-fiqh*) digunakan untuk membandingkan hasil istinbath hukum KH Aceng Zakaria dengan pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta mazhab-mazhab fikih sehingga dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaannya secara metodologis maupun substantif.(Sugiono, 2020)

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu buku *Al-Hidāyah fī Masā'il al-Fiqhiyyah al-Muta'aridhah* yang membahas persoalan fikih dan metodologi hukum Islam, serta kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam penetapan hukum makanan. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku fikih, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan dua jenis sumber ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus menjaga validitas analisis terhadap objek kajian.(Moleong, 2018)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen tertulis berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, fatwa organisasi Islam, dan karya tokoh yang menjadi objek penelitian. Adapun studi teks dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, serta menafsirkan isi teks secara sistematis untuk menemukan konstruksi pemikiran dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penetapan hukum memakan binatang buas. Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber yang digunakan tanpa harus melakukan observasi lapangan.(Rofiah & Burhan Bungin, 2024)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi, dan analisis komparatif. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu seperti dasar

hukum, metode *istidlal*, dan hasil penetapan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan KH Aceng Zakaria dengan pendapat NU, Muhammadiyah, dan mazhab fikih sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai persamaan, perbedaan, dan karakter pemikiran yang diteliti. Tahapan ini memungkinkan peneliti menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dan argumentatif dalam kajian hukum Islam. (Muhadjir, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pemikiran KH Aceng Zakaria tentang Hukum Memakan Binatang Buas

Pembahasan mengenai hukum memakan binatang buas merupakan salah satu tema fikih makanan (*fiqh al-ath'imah*) yang memperoleh perhatian dalam kajian hukum Islam klasik maupun kontemporer. Dalam pemikiran KH Aceng Zakaria, persoalan tersebut dipahami melalui pendekatan langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan tetap memperhatikan metode *istidlal* yang berkembang dalam tradisi fikih. Menurut beliau, binatang buas (*dzī an-nāb*) dipahami sebagai hewan yang memiliki taring dan secara tabiat menggunakan taring tersebut untuk memangsa atau menyerang hewan lainnya. Pengertian ini merujuk pada penggunaan istilah dalam hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama fikih mengenai karakteristik hewan buas sebagai objek hukum konsumsi. (Syafii, 2026)

Dalam kajian fikih makanan, larangan mengonsumsi binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki kuku tajam berlandaskan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa Nabi melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring untuk memangsa serta setiap burung yang mempunyai cakar atau kuku tajam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tingkat hukum larangan tersebut. Jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian besar ulama Hanafi menetapkan bahwa larangan dalam hadis tersebut menunjukkan hukum haram. Akan tetapi, Imam Malik dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa larangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai makruh, bukan haram. Perbedaan ini muncul karena lafaz *nahy* (larangan) dalam hadis tidak selalu menunjukkan keharaman secara mutlak, tetapi dapat pula bermakna makruh apabila terdapat dalil lain yang mengalihkan maknanya. Selain itu, mereka mengemukakan bahwa Surah al-An'am ayat 145 hanya menyebutkan empat jenis makanan yang secara eksplisit diharamkan sehingga larangan dalam hadis dipahami sebagai bentuk penyempurnaan adab konsumsi, bukan penetapan keharaman mutlak. (Qardhawi, 2013)

Dalam hal ini, KH Aceng Zakaria menawarkan perspektif yang mendalam terkait status hukum binatang buas yang bertaring (*dzī nabin min as-sibah*) dan burung yang berkuku tajam (*dzī mikhlabin min ath-thair*). Berdasarkan sumber primer, beliau memaparkan bahwa

meskipun terdapat hadis riwayat Muslim yang secara eksplisit melarang konsumsi hewan-hewan tersebut, pelarangan tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai keharaman mutlak. KH Aceng Zakaria cenderung sejalan dengan pandangan Imam Malik yang menempatkan hukum mengonsumsi binatang buas pada derajat makruh, bukan haram. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa batasan makanan yang diharamkan secara tekstual dalam Al-Qur'an (Surah Al-An'am: 145) hanya mencakup empat hal, sehingga larangan dalam hadis dipahami sebagai bentuk kemakruhan dalam kondisi pilihan (*hal al-ikhtiyar*) guna mengharmonisasikan teks hadist dengan keumuman ayat Al-Qur'an. (Zakaria, 2003)

Pandangan tersebut juga diperkuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah ketika ditanya mengenai hukum memakan binatang buas lebih dahulu merujuk kepada kandungan Surah al-An'am ayat 145. Sebagian ulama bahkan mengaitkan larangan terhadap beberapa jenis hewan berkuku tajam dengan ketentuan khusus yang pernah diberlakukan kepada kaum Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-An'am ayat 146. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara dalil Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak terjadi pertentangan dalam penetapan hukum. (Zakaria, 2003)

Dalam tradisi istinbath hukum Persatuan Islam (Persis), khususnya sebagaimana dijelaskan oleh KH Aceng Zakaria, penyelesaian terhadap perbedaan dalil dilakukan melalui metode *tharīqat al-jam'ī* atau upaya mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Hadis-hadis tentang larangan memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam diterima sebagai hadis sahih dari sisi sanad, namun pemahamannya tidak dilepaskan dari petunjuk umum Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, larangan tersebut dapat dipahami sebagai hukum makruh dalam kondisi tertentu apabila tidak ditemukan dalil yang secara tegas menunjukkan keharaman mutlak. Pendekatan tersebut menunjukkan karakter metodologi Persis yang mengedepankan harmonisasi antara Al-Qur'an dan Sunnah melalui analisis usul fikih yang sistematis sehingga setiap hukum dibangun atas dasar keseluruhan dalil yang saling menguatkan. (Zakaria, n.d.)

Metode Istidlal KH Aceng Zakaria

Dalam menetapkan hukum memakan binatang buas, KH Aceng Zakaria menggunakan metode *istidlal* yang berangkat dari hierarki sumber hukum Islam. Al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber utama melalui ayat-ayat yang menjelaskan prinsip umum makanan halal dan haram, terutama ketentuan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 3 serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengan batasan konsumsi. Ayat-ayat tersebut dipahami sebagai fondasi normatif yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh hadis Nabi SAW. Dalam metodologi ini, Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber hukum universal yang membutuhkan penjelasan operasional melalui Sunnah. (Zakaria, 2003)

Penggunaan hadis menjadi unsur yang sangat dominan dalam metode istidlal KH Aceng Zakaria. Hadis tentang larangan memakan setiap binatang buas yang bertaring dijadikan dalil utama dalam penetapan hukum. Dalam corak pemikiran Persis, hadis sahih

memiliki otoritas yang kuat dan dapat dijadikan dasar hukum secara langsung selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas sanad dan pemahaman matan menjadi bagian penting dalam proses penetapan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan kepada metode yang berbasis pada kekuatan dalil (*dalil-oriented approach*) dibandingkan dominasi taqlid terhadap mazhab tertentu. (Khallaf, 2003)

Selain menggunakan Al-Qur'an dan hadis, KH Aceng Zakaria juga memanfaatkan kaidah-kaidah ushul fikih dalam proses *istinbath*. Kaidah seperti “*al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥ*” (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) dan prinsip pemahaman terhadap lafaz amr serta nahy digunakan untuk menentukan konsekuensi hukum dari suatu dalil. Metode *istidlal* (pendalilan) KH Aceng Zakaria dalam menetapkan hukum ini menunjukkan karakteristik kritik matan yang sangat kuat. Beliau menggunakan pendekatan *Thariqat al-Jam'i* (metode kompromi) untuk mendamaikan antara dalil yang tampak kontradiktif. Dalam pandangannya, hadis-hadis yang melarang binatang buas dianggap memiliki kelemahan dari sisi matan jika dihadapkan dengan nash Al-Qur'an yang bersifat *qath'i* (pasti). Beliau berargumen bahwa jika suatu hadis *abad* bertentangan dengan prinsip umum kitabullah, maka hadis tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar keharaman yang pasti, melainkan harus ditakwil. Selain itu, KH Aceng Zakaria melakukan analisis linguistik terhadap Surah Al-An'am ayat 146 untuk menunjukkan bahwa pengharaman hewan berkuku tertentu secara spesifik ditujukan bagi kaum Yahudi sebagai hukuman, sehingga tidak bisa digeneralisasikan sebagai keharaman bagi umat Islam secara mutlak tanpa dalil yang setingkat dengan Al-Qur'an. (Zakaria, 2003)

Karakter lain yang menonjol dalam pemikiran KH Aceng Zakaria adalah penggunaan pendekatan *tarjih*, yaitu proses memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan kualitas dalil dan argumentasi. Pendekatan ini menjadi salah satu ciri utama manhaj Persis dalam pengembangan hukum Islam. Tarjih tidak dimaksudkan untuk menolak tradisi mazhab, tetapi untuk menempatkan pendapat ulama sebagai bahan pertimbangan yang tetap harus diuji berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui metode tersebut, hukum dipahami sebagai hasil kajian yang terbuka terhadap evaluasi ilmiah dan tidak semata-mata didasarkan pada otoritas mazhab tertentu. (Yanggo, 1997)

Kajian Komparatif dengan NU, Muhammadiyah, dan Empat Mazhab

Perspektif Persatuan Islam (Persis) Menurut KH Aceng Zakaria

Dalam perspektif Persatuan Islam (Persis), KH Aceng Zakaria berpendapat bahwa hukum memakan binatang buas yang bertaring (*ḍarī an-nāb*) dan burung yang memiliki kuku tajam (*ḍarī al-mikhlab*) tidak mencapai derajat haram, melainkan berkedudukan sebagai makruh. Pandangan ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengharamkannya, karena dibangun melalui metode *istinbāṭ* yang menitikberatkan pada harmonisasi antara Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak terjadi pertentangan antardalil. Menurut beliau,

penetapan hukum harus memperhatikan hierarki dalil dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai rujukan utama, sedangkan hadis dipahami secara komprehensif melalui pendekatan *al-jam'u baina al-adillah* (kompromi antardalil). (Zakaria, 2003)

Dasar utama pandangan tersebut adalah penafsiran terhadap Surah al-An'am ayat 145 yang secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan. KH Aceng Zakaria memandang bahwa lafaz *innamā* dalam ayat tersebut menunjukkan makna pembatasan (*ḥaṣr*), sehingga keharaman makanan hanya terbatas pada jenis-jenis yang disebutkan secara tegas dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, hadis-hadis yang melarang memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam tidak dipahami sebagai dalil yang menetapkan keharaman baru, melainkan sebagai larangan yang menunjukkan hukum makruh. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ayat Al-Qur'an memiliki kedudukan *qat'i al-tsubūt*, sedangkan hadis-hadis mengenai larangan tersebut merupakan hadis *ahād* yang bersifat *ẓanni al-tsubūt*, sehingga tidak dapat membatasi atau menambah ketentuan keharaman yang telah ditetapkan Al-Qur'an. (Aceng Zakaria Muhammad Rasyid Ridha, Juz VIII, n.d.)

Metode yang digunakan KH Aceng Zakaria dikenal sebagai *ṭariqat al-jam'i*, yaitu metode mengompromikan dalil-dalil yang secara lahir tampak berbeda agar seluruh nash tetap dapat diamalkan secara selaras. Berdasarkan pendekatan ini, lafaz larangan (*nahy*) dalam hadis tidak selalu bermakna haram (*li al-taḥrīm*), tetapi dapat dipahami sebagai makruh apabila terdapat dalil lain yang mengarah kepada makna tersebut. Dalam memperkuat argumentasinya, beliau mengutip penjelasan para ulama dalam *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha dan *Subul as-Salām* karya Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani yang menjelaskan bahwa larangan dalam hadis tidak selalu menunjukkan hukum haram apabila terdapat dalil lain yang memberikan petunjuk berbeda. (Zakaria, 2003)

Selain melakukan harmonisasi antara Al-Qur'an dan Sunnah, KH Aceng Zakaria juga memberikan analisis terhadap matan hadis. Beliau mengemukakan kritik terhadap hadis riwayat Muslim yang menggunakan lafaz *ḥarrama* (mengharamkan). Menurutny, terdapat kemungkinan bahwa penggunaan lafaz tersebut merupakan bentuk *riwāyah bi al-ma'nā*, sedangkan redaksi asal hadis diduga menggunakan lafaz *nahā* (melarang). Dalam kaidah usul fikih, lafaz *nahā* tidak selalu menunjukkan keharaman secara mutlak, sehingga pemahamannya harus dikaitkan dengan dalil-dalil lain yang relevan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses *istinbāṭ* hukum menurut KH Aceng Zakaria tidak hanya bertumpu pada validitas sanad, tetapi juga mempertimbangkan analisis matan, aspek kebahasaan, konteks nash, dan hubungan antardalil. (Hikmatul Maulidah et al., 2024)

Lebih lanjut, KH Aceng Zakaria menafsirkan bahwa ketentuan mengenai keharaman beberapa jenis binatang sebagaimana disebutkan dalam Surah al-An'am ayat 146 merupakan syariat yang secara khusus diberlakukan kepada kaum Yahudi. Dengan demikian, beliau berpendapat bahwa hadis-hadis mengenai larangan memakan binatang buas bertaring tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks ayat tersebut. Berdasarkan

keseluruhan argumentasi tersebut, KH Aceng Zakaria lebih menguatkan pendapat Imam Malik yang menetapkan hukum makruh dibandingkan pendapat jumhur ulama yang mengharamkannya. (Aceng Zakaria Muhammad Rasyid Ridha, Juz VIII, n.d.)

Pandangan tersebut mencerminkan karakteristik metodologi istinbāt Persatuan Islam yang mengedepankan supremasi Al-Qur'an dalam penetapan hukum, kemudian memahami Sunnah secara integral melalui pendekatan harmonisasi dalil. Dengan demikian, hukum memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam menurut KH Aceng Zakaria dipahami sebagai makruh, bukan haram secara mutlak, karena didasarkan pada pertimbangan hierarki dalil, analisis kebahasaan hadis, serta penerapan metode *al-jam'u baina al-adillah* dalam memahami hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah.

Perspektif Muhammadiyah

Dalam perspektif Muhammadiyah, hukum memakan binatang buas yang bertaring (*dzī an-nāb*) dan burung yang memiliki kuku tajam (*dzī al-mikhlab*) ditetapkan sebagai **haram**. Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menjadikan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai sumber utama dalam proses istinbāt hukum. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim mengenai larangan memakan binatang buas bertaring serta burung berkuku tajam dipahami sebagai dalil yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak dipandang sekadar sebagai anjuran untuk meninggalkan, tetapi menunjukkan keharaman yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. (Fikri et al., 2022)

Dalam metodologi tarjih Muhammadiyah, hadis sahih memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri sekaligus berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Meskipun Surah al-An'am ayat 145 menyebutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, ayat tersebut tidak dipahami sebagai pembatas mutlak seluruh makanan haram. Sebaliknya, hadis Nabi SAW dipandang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum terhadap perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, larangan memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam tetap berlaku sebagai ketentuan syariat yang berdasar pada Sunnah Nabi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara Al-Qur'an dan hadis, melainkan hubungan yang saling menjelaskan (*bayān al-sunnah li al-Qur'ān*). (Fikri et al., 2022)

Pandangan tersebut tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) yang menjadi pedoman resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dalam HPT dijelaskan bahwa diharamkan memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang mempunyai kuku tajam untuk menyambar mangsanya. Ketentuan tersebut menunjukkan konsistensi Muhammadiyah dalam menjadikan hadis-hadis sahih sebagai dasar penetapan hukum, sekaligus mencerminkan karakteristik metodologi tarjih yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam melalui pemahaman langsung terhadap Al-Qur'an dan Sunnah

berdasarkan kaidah usul fikih yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.(Muhammadiyah, 2009)

Tabel 1. Perbandingan Hukum Ormas di Indonesia

Aspek	Persis (KH Aceng Zakaria)	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Hukum Dasar Utama	Makruh Surah Al-An'am: 145 (Kelebihan ayat atas hadis ahad)	Haram Hadis Nabi & Konsensus Mazhab Syafi'i	Haram Hadis Sahih (Bukhari & Muslim)
Status Hadis	Dianggap <i>dhaif</i> secara <i>matan</i> karena bertentangan dengan Quran	Sahih dan wajib diamalkan	Sahih dan merupakan ketentuan hukum

Perbandingan dengan Empat Mazhab

Mazhab Maliki

Apabila dibandingkan dengan pandangan empat mazhab fikih, pendapat KH Aceng Zakaria memiliki kedekatan dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab ini, *menurut riwayat dari Imam Malik, hukum memakan binatang buas bertaring adalah makruh, bukan haram*. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa Surah al-An'am ayat 145 telah menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis makanan yang diharamkan, sedangkan binatang buas tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang melarang memakan binatang buas dipahami sebagai larangan yang bersifat *karāhah* (makruh), bukan *tahrim* (haram). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam Malik lebih mengedepankan keumuman ayat Al-Qur'an dan menafsirkan hadis secara harmonis agar tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an. Pendapat tersebut menjadi salah satu dasar yang juga dijadikan rujukan oleh KH Aceng Zakaria dalam menetapkan hukum makruh terhadap binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam.(Abdul Hayyie al-Kattani dkk., n.d.)

Mazhab Syafi'i

Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa memakan setiap binatang buas yang memiliki taring untuk memangsa serta setiap burung yang mempunyai kuku tajam adalah haram. Mazhab Syafi'i memahami hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil yang berfungsi menjelaskan (*bayān*) sekaligus mengkhususkan (*takhsīs*) keumuman ayat Al-Qur'an mengenai makanan yang diharamkan. Dengan demikian, ketentuan dalam hadis tidak dipandang bertentangan dengan Surah al-An'am ayat 145, tetapi justru menjadi penjelasan terhadap jenis-jenis makanan lain yang diharamkan oleh syariat. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa binatang buas seperti singa, harimau, serigala, macan tutul, dan hewan pemangsa lainnya termasuk kategori yang haram dikonsumsi karena memiliki taring yang digunakan untuk menyerang mangsa, demikian pula burung yang memiliki kuku tajam untuk memangsa.(Syafii, 2026)

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi juga menetapkan hukum haram terhadap binatang buas yang bertaring. Akan tetapi, definisi binatang buas menurut ulama Hanafiyah lebih menekankan pada karakteristik hewan yang menjadikan daging sebagai makanan utamanya (*karnivora*) dan menggunakan taring sebagai alat untuk memangsa. Al-Kasani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang bertaring ialah hewan yang melukai dan memangsa dengan taringnya sehingga termasuk dalam kategori *al-sibā'* (binatang buas). Berdasarkan pemahaman tersebut, hadis larangan dipahami sebagai dalil yang menunjukkan keharaman sehingga seluruh hewan yang memenuhi karakteristik tersebut tidak boleh dikonsumsi. Pendekatan mazhab Hanafi menunjukkan kecenderungan yang sama dengan jumhur ulama dalam memaknai larangan hadis sebagai *nahy li al-taḥrīm*.(Hikmatul Maulidah et al., 2024)

Mazhab Hanbali

Pandangan mazhab Hanbali pada dasarnya sejalan dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mengharamkan memakan binatang buas bertaring serta burung yang berkuku tajam. Ulama Hanabilah menjadikan hadis-hadis sahih sebagai dasar utama penetapan hukum tersebut dan memahami larangan Nabi SAW sebagai larangan yang menunjukkan keharaman. Meskipun demikian, mazhab Hanbali memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis hewan yang memiliki dalil khusus, seperti hiena (*dab*), yang dinyatakan halal berdasarkan hadis tersendiri. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa keberadaan dalil khusus tersebut menjadi dasar pengecualian dari ketentuan umum mengenai binatang buas bertaring. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanbali tetap menerapkan prinsip pengkhususan dalil (*taḥṣiṣ*) apabila terdapat nash yang lebih spesifik mengenai suatu jenis hewan.(Qudamah, n.d.)

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas mazhab fikih, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat menetapkan keharaman memakan binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam berdasarkan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki kecenderungan yang berbeda dengan memaknai larangan tersebut sebagai makruh karena mempertimbangkan keumuman Surah al-An'am ayat 145. Dalam konteks ini, pandangan KH Aceng Zakaria menunjukkan kedekatan metodologis dengan mazhab Maliki melalui penggunaan metode *ṭarīqat al-jam'i* yang mengedepankan harmonisasi antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam proses istinbāt hukum.

Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Persis dengan Imam Madzhab

Perspektif		Hukum Memakan Binatang Buas	Alasan Utama
KH Aceng Zakaria (Persis)		Makruh	Hadis <i>nahy</i> dianggap sebagai makruh agar tidak bertentangan dengan Al-An'am: 145.
Madzhab Maliki		Makruh	Mendahulukan keumuman Al-Qur'an daripada hadis ahad.

Madzhab Syafi'i	Haram	Hadis sahih merupakan dalil mandiri yang mengharamkan.
Madzhab Hanafi	Haram	Larangan hadis bersifat umum bagi semua hewan karnivora.
Madzhab Hanbali	Haram	Berpegang pada teks hadis larangan Nabi SAW.

PEMBAHASAN

Konsep Halal dan Haram dalam Konsumsi Islam

Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak dipahami semata sebagai aktivitas biologis untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam menetapkan konsep halal dan haram sebagai landasan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu makanan dikonsumsi. Secara terminologis, halal berarti sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan oleh syariat untuk dimanfaatkan, sedangkan haram merupakan segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilakukan atau dikonsumsi. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek legal-formal hukum, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, etika, dan kemaslahatan bagi manusia. (Rahmat Sholihin, 2024)

Prinsip dasar konsumsi dalam Islam bertumpu pada kaidah bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah mubah (boleh) sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Namun demikian, makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya halal secara zat, tetapi juga harus memenuhi unsur *ṭayyib*, yaitu baik, bersih, aman, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah pada

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168) ayat tersebut memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, serta

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 88) yang menegaskan kewajiban mengonsumsi rezeki yang halal dan baik. Dalam hadis Nabi SAW juga ditegaskan bahwa perkara halal dan haram telah jelas, sementara di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang perlu dihindari demi menjaga agama dan kehormatan seorang Muslim. (Lubis, 2022)

Para ulama menjelaskan bahwa penetapan halal dan haram terhadap makanan tidak hanya didasarkan pada jenis makanannya, tetapi juga mempertimbangkan cara

memperoleh, proses pengolahan, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum konsumsi dalam Islam dibangun di atas tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang mengarah pada perlindungan agama, jiwa, akal, dan keberlangsungan hidup manusia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki orientasi kemaslahatan sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual manusia. (Amini et al., 2022)

Binatang Buas dalam Kajian Fikih

Salah satu pembahasan penting dalam fikih makanan adalah mengenai hukum memakan binatang buas (*dzī an-nâb*). Secara bahasa, istilah *dzī an-nâb* merujuk pada hewan yang memiliki taring dan menggunakan taring tersebut untuk memangsa atau menyerang. Dalam kajian fikih, istilah ini umumnya mencakup hewan-hewan seperti singa, harimau, serigala, macan tutul, dan hewan sejenis yang secara tabiat termasuk pemangsa. Pembahasan mengenai binatang buas menjadi penting karena terdapat hadis Nabi SAW yang secara eksplisit melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. (Syafii, 2026)

Para ulama kemudian mengembangkan klasifikasi hewan berdasarkan habitat dan karakteristiknya untuk menentukan status hukumnya. Secara umum hewan dibagi menjadi hewan darat, hewan air, hewan yang hidup di dua alam, serta hewan yang memiliki sifat tertentu seperti buas, menjijikkan (*kehabā'its*), atau membahayakan. Dalam konteks binatang buas, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Hanafi menetapkan hukum haram dengan berdasar pada hadis larangan tersebut. Sementara mazhab Maliki dalam beberapa riwayat memberikan ruang interpretasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan larangan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi metode istidlal dalam memahami nash. (Nurmayani et al., 2025)

Perbedaan pendapat tersebut berkaitan erat dengan konsep *'illat keharaman*, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar penetapan suatu ketentuan. Sebagian ulama menilai bahwa keharaman terletak pada sifat buas dan penggunaan taring untuk memangsa, sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa larangan tersebut berkaitan dengan unsur kebiasaan memangsa, najis, atau pertimbangan kemudharatan. Kajian mengenai *'illat* menjadi penting karena menentukan apakah hukum tersebut bersifat umum atau dapat mengalami perluasan maupun pembatasan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, pembahasan hukum memakan binatang buas tidak hanya menyangkut teks hadis, tetapi juga berkaitan dengan metodologi istinbath hukum dalam tradisi fikih Islam. (Syafii, 2026)

Teori Ikhtilaf dan Fikih Perbandingan

Dalam tradisi intelektual Islam, perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah *ikhtilaf*, yaitu adanya keragaman pandangan para mujtahid terhadap suatu persoalan hukum yang bersumber dari perbedaan metode memahami dan menafsirkan dalil syariat. Secara terminologis, ikhtilaf dipahami sebagai perbedaan hasil

ijtihad yang lahir dari upaya ilmiah yang sah dan tetap berada dalam koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhtilaf bukanlah bentuk pertentangan dalam prinsip agama, melainkan konsekuensi logis dari keluasan nash dan dinamika metodologi hukum Islam. (Sidik et al., 2026)

Para ulama menjelaskan bahwa munculnya ikhtilaf dipengaruhi oleh berbagai faktor. *Pertama*, perbedaan dalam memahami makna lafaz Al-Qur'an dan hadis, baik dari sisi kebahasaan maupun konteks penggunaannya. *Kedua*, perbedaan penerimaan terhadap kualitas hadis sebagai hujah. *Ketiga*, variasi dalam penggunaan metode ushul fikih seperti qiyas, istihsan, maslahat mursalah, dan sadd al-dzari'ah. Selain itu, kondisi sosial dan geografis para ulama juga turut memengaruhi cara mereka menetapkan hukum. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat dalam fikih tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk keluasan rahmat dan fleksibilitas syariat dalam menjawab berbagai persoalan umat. (Putri et al., 2026)

Untuk memahami ragam pendapat tersebut berkembang suatu disiplin yang dikenal sebagai fikih perbandingan (*muqāran al-fiqh*). Muqāran al-fiqh merupakan metode kajian yang membandingkan berbagai pendapat ulama beserta argumentasi dan metode istidlalnya dalam suatu persoalan hukum. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengetahui perbedaan hasil hukum, tetapi juga menganalisis alasan metodologis yang melatarbelakanginya sehingga dapat dilakukan proses tarjih terhadap pendapat yang dinilai lebih kuat. Dalam praktik akademik, kajian fikih perbandingan biasanya dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan pendapat ulama, analisis dalil, evaluasi metode istinbath, dan penarikan kesimpulan hukum. Pendekatan ini menjadi penting dalam penelitian hukum Islam kontemporer karena memungkinkan lahirnya pembacaan hukum yang lebih objektif dan argumentatif. (Patimah et al., 2026)

Biografi Intelektual KH Aceng Zakaria

KH Aceng Zakaria merupakan salah satu ulama dan intelektual Persatuan Islam (Persis) yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kajian fikih dan pendidikan Islam di Indonesia. Ia lahir di Garut pada 11 Oktober 1948 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama yang kuat dalam tradisi pendidikan keagamaan. Pendidikan awalnya ditempuh melalui pendidikan dasar formal sekaligus pengkajian kitab-kitab klasik secara langsung di lingkungan keluarga. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Pesantren Persis Pajagalan Bandung dan menempuh pendidikan tingkat Mu'allimin di bawah bimbingan tokoh-tokoh Persis, terutama KH E. Abdurrahman. Perpaduan antara tradisi pesantren klasik dan manhaj pembaruan Persis kemudian membentuk karakter intelektualnya yang kuat dalam bidang bahasa Arab, hadis, ushul fikih, dan kajian hukum Islam. (*Biografi Ust Aceng Zakaria*, n.d.)

Dalam struktur organisasi Persis, KH Aceng Zakaria menempati posisi strategis sebagai ulama, pendidik, dan penggerak pembinaan kader. Ia pernah menjadi anggota Dewan Hisbah Persis yang berperan dalam pengembangan metodologi penetapan hukum

organisasi, serta menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis periode 2015–2022. Selain aktivitas organisasi, beliau juga aktif mengembangkan lembaga pendidikan dan menghasilkan puluhan karya ilmiah dalam bidang fikih, ushul fikih, bahasa Arab, serta tafsir. Karya-karyanya menunjukkan perhatian besar terhadap upaya menghadirkan argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis dalil. (Kusmawan, 2021)

Karakter pemikiran fikih KH Aceng Zakaria dikenal bercorak tekstual-argumentatif dengan pendekatan tarjih yang kuat. Dalam sejumlah karya, beliau berusaha menampilkan berbagai pendapat ulama beserta dalil masing-masing sebelum melakukan pemilihan pendapat yang dipandang paling kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan tersebut sejalan dengan tradisi intelektual Persis yang menekankan pentingnya ijtihad, ittiba', dan kritik terhadap praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dalil yang memadai. Karya monumentalnya *Al-Hidayah fi Masā'il al-Fiqhiyyah al-Muta'aridhah* menjadi salah satu representasi dari corak pemikiran tersebut karena menggabungkan kajian perbandingan mazhab dengan proses tarjih yang sistematis. (Pepen Irfan Fauzan, 2021)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran KH Aceng Zakaria tentang hukum memakan binatang buas dalam perspektif fikih Islam, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, KH Aceng Zakaria berpendapat bahwa hukum memakan binatang buas yang bertaring (*dzī an-nāb*) dan burung yang memiliki kuku tajam (*dzī al-mikhlab*) adalah makruh, bukan haram. Pandangan tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengharamkannya, namun memiliki kesesuaian dengan pendapat Imam Malik. Menurut KH Aceng Zakaria, ketentuan keharaman makanan telah dijelaskan secara eksplisit dalam Surah al-An'am ayat 145, sehingga hadis-hadis yang melarang memakan binatang buas bertaring tidak dipahami sebagai penetapan keharaman baru, melainkan sebagai larangan yang menunjukkan hukum makruh.

Kedua, metode *istidlal* yang digunakan KH Aceng Zakaria menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dengan tetap mengakui kedudukan Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an. Dalam proses *istinbat* hukum, beliau menerapkan metode *ṭarīqat al-jam'i* atau *al-jam'u baina al-adillah*, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang secara lahir tampak berbeda agar seluruh nash dapat dipahami secara harmonis. Selain itu, beliau menggunakan analisis usul fikih, kritik matan hadis, analisis kebahasaan, serta mempertimbangkan hierarki dalil antara nash yang bersifat *qaṭ'i al-tsubūt* dan *ẓanni al-tsubūt*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada validitas sanad, tetapi juga pada keselarasan makna hadis dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an.

Ketiga, hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa pandangan KH Aceng Zakaria berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta mayoritas mazhab fikih (Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali) yang menetapkan hukum haram terhadap binatang buas bertaring

dan burung berkuku tajam berdasarkan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Sebaliknya, pandangan beliau memiliki kedekatan metodologis dengan mazhab Maliki yang memahami larangan tersebut sebagai makruh melalui pendekatan harmonisasi antara Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keragaman pendapat dalam fikih lahir dari perbedaan metodologi *istinbat*, bukan karena pertentangan terhadap sumber hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bagian dari khazanah ijtihad yang memperkaya perkembangan hukum Islam dan mencerminkan keluasan syariat dalam merespons berbagai persoalan fikih.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. *Pertama*, bagi kalangan akademisi, penelitian mengenai pemikiran KH Aceng Zakaria masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, terutama melalui kajian terhadap tema-tema fikih lainnya, seperti ibadah, muamalah, maupun ushul fikih, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai karakter metodologi *istinbat* beliau dalam tradisi intelektual Persatuan Islam.

Kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui studi lapangan (*field research*) yang melibatkan wawancara dengan ulama Persatuan Islam, anggota Dewan Hisbah, atau tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pendekatan tersebut akan memperkaya analisis mengenai implementasi dan perkembangan pemikiran KH Aceng Zakaria dalam praktik kehidupan keagamaan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian fikih perbandingan serta mendorong sikap ilmiah dan toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (n.d.). *Terj. Kitab al-Aṭ'imah; Wabbah az-Zuhaili, Malik bin Anas*. Gema Insani.
- Aceng Zakaria Muhammad Rasyid Ridha, Juz VIII, tafsir S. al-A. ayat 145–146. (n.d.). *Tanya Jawab Agama : pembahasan hukum makanan*. Ibnu Azka Press.
- Amini, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>
- biografi ust Aceng Zakaria*. (n.d.). https://persis.or.id/news/read/biografi-singkat-ketua-umum-pp-persis-kh-aceng-zakaria?utm_source=chatgpt.com
- Fikri, Y. T. A., Gopar, I. A., Faatinisa, E., & Dachlan, M. F. A. A. (2022). Mengenal Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 94–103. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.120>

- Habib Ja'far, Muslim, Mamat, Q. T. (n.d.). *DIJILAT 4NJING GAK NAJIS !? DALILNYA APA NIH ?*. Login_podcash_Dedy corbuzier. https://www.youtube.com/watch?v=4Rpc1Ss_njU
- Hikmatul Maulidah, H. M., Muktirrahman, & Maksum, M. (2024). Antara Makruh dan Haram: Telaah Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 60–68. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1660>
- Indonesia, M. U., Mengonsumsi, H., & Kanguru, D. (2018). *هلا ي ر*. 7–1.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Amani.
- Kusmawan, H. F. & H. (2021). *Pedoman Kejamiyahan Persatuan Islam (PERSIS) untuk kelas XI Mu'alimin*. Persista Media.
- Lubis, S. (2022). Jur Nal I Lmi Ah Al-Hadi Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 12–30.
- Ma'arif, Z. (2020). *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Muhammadiyah, W. (2009). *عَلَيْكُمْ قَوْلُ مَلَاوَةٍ قَدْ مَوَّاهَ حَيَوُةَ يَدْرُورُ لَ وَخَلَامُ هـ*. *يَلْعَمُ رَوْتَا بَرَّيْطَلَامْ لَهْلُ يَحْوِي هَدْيُ صَدَّاتْ هَلْ كَرَنِي رَمَ أَ فَعُ بَضْلَانْ عَالِلَهُ*
- Nurmayani, Aulia, I. F., Ritonga, R. W., Nasution, H. Z., & Azzura, D. A. (2025). Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 111–118.
- Patimah, S., Aini, N., Merlianda, D., Irhamsyah, G., & Yuliar, S. (2026). *Dinamika Pertumbuhan Mazhab Fiqih : Analisis Historis , Faktor Perkembangan , dan Relevansinya dalam Kajian Fiqih Perbandingan*. 3, 14–25.
- Pepen Irfan Fauzan. (2021). *KH Aceng Zakaria: Ulama Persatuan Islam*. STAIPI Garut Press.
- Putri, F. J., Hafiz, M. S., Azwa, N., & Khoris, S. (2026). *Dinamika ikhtilaf ulama dalam Islam kajian metodologis terhadap perbedaan pendapat dalam istinbath hukum*. 3(1). <https://doi.org/10.64677/ppai.v3i1.404>
- Qardhawi, Y. (2013). *Halal dan Haram dalam Islam*. Robbani Press.
- Qudamah, I. (n.d.). *Muslim bin al-Hajjaj, Kitab al-Hajj, hadis tentang kebolehan memakan hiena* (Juz IX). Dar 'Alam al-Kutub.
- Rahmat Sholihin. (2024). 12842-Article Text-34021-1-10-20240524. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 1–2.
- Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam

Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

Sidik, S., Sucipto, I., Wetan, C., & Bandung, K. (2026). *METODE PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MADZHAB – MADZHAB ISLAM KLASIK METODE PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MADZHAB – MADZHAB ISLAM KLASIK*. 4(5).

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Syafii, P. M. (2026). *AL-MUNTAQA : Analisis Hukum Kehalalan Hewan Bertaring dalam* *المط* 144–124 ,(1)2 . *ل* <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v2i1.2526>

Wildan, D. (1997). *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan A. Hassan*. Rosdakarya.

Yanggo, H. T. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos.

Zakaria, A. (n.d.). *Ushul Fikih: Kaidah-kaidah Memahami Al-Qur'an dan Sunnah*. Ibn Azka Press.

Zakaria, A. (2003). *Al Hidayah: Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqh beserta Pemecabanya*. ibn azka press.